

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Herson Anwar

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Secara formal madrasah di Indonesia hanya terdiri dari Madrasah Negeri dan Swasta. Namun pada awalnya, seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama adalah Madrasah swasta yang diprakarsai pendiriannya oleh masyarakat Islam setempat. Kelahiran madrasah di Indonesia diawali ketika Kementerian Agama didirikan, dimana salah satu bagian pendidikan adalah mengadakan suatu pilot project madrasah yang akan menjadi contoh bagi orang atau organisasi yang ingin mendirikan madrasah secara partikelir (swasta). Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan PP Nomor 13 Tahun 2015 meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Adapun bidang garapan pengelolaan madrasah adalah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan/pembiayaan, pengelolaan hubungan madrasah dengan madrasah. Pengelolaan pendidikan di madrasah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya madrasah melalui kegiatan fungsi perancangan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengendalian (controlling) secara efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas madrasah yang bermutu. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui pendekatan "sistem" yang terdiri dari: konteks, input, proses, output, dan outcome yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaannya.

Kata Kunci : Standar Pengelolaan, Madrasah Aliyah Swasta

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai prinsip normatif, mutu adalah suatu nilai yang tidak dapat dikompromikan. Berkompromi dengan mutu berarti bersedia menerima mutu yang rendah atau kedengarannya sebagai sebuah *contradiction in terminis* "menerima mutu yang tidak bermutu".

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan bahwa:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹

Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumberdaya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Dengan cepatnya arus informasi dan teknologi komunikasi, maka pendidikan diharapkan akan mampu menyiapkan peserta didik yang akan mampu menjawab semua tantangan.

Suatu kenyataan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia terkait dengan masalah mutu pendidikan saat ini adalah tingkat mutu pendidikan yang masih rendah dan jauh dari harapan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan serta cita-cita perundang-undangan di negara ini. Pendidikan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pendidikan yang bermutu secara proses maupun *output*. Terkait dengan mutu pendidikan, pendidikan saat ini masih menghadapi permasalahan-permasalahan, khususnya pendidikan Islam. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam salah satunya Madrasah Aliyah masih menghadapi problem internal kelembagaan sementara tantangan yang dihadapi semakin berat.

Peningkatan mutu pendidikan madrasah bukanlah tugas yang ringan karena bukan saja berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, seperti menyangkut persoalan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan sehingga terlaksananya pendidikan yang bermutu.

Untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu membutuhkan pengelolaan yang baik dengan melibatkan semua komponen yang ada didalamnya, seperti pemimpin atau kepala madrasah, guru, pegawai dan *stakeholder* pendidikan. Dari hasil pengamatan, kegiatan pengelolaan pendidikan madrasah pada umumnya merupakan wilayah

kepala madrasah. Sementara gurubelum menunjukkan partisipasinya secara proporsional. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat terus berlangsung, mengingat makin besarnya kewenangan madrasah untuk mengeloladirinya sendiri. Di sisi lain kemampuan manajerial kepala madrasah sangat terbatas, sehingga peran guru makin diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan madrasah. Terlebih bila menggunakan pendekatan sistem, dukungan perangkat dan pihak lain dalam pencapaian tujuan atau *output* sangat dipengaruhi oleh *input* dan proses. Apabila sub sistem input dan proses pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka akan sulit diperoleh *output* dan *outcome* yang maksimal.

Secara formal madrasah di Indonesia hanya terdiri dari Madrasah Negeri dan Swasta. Namun pada awalnya, seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama adalah Madrasah swasta yang diprakarsai pendiriannya oleh masyarakat Islam setempat. Kelahiran madrasah di Indonesia diawali ketika Kementerian Agama didirikan, dimana salah satu bagian pendidikan adalah mengadakan suatu *pilot project* madrasah yang akan menjadi contoh bagi orang atau organisasi yang ingin mendirikan madrasah secara partikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud madrasah milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.²

Kenyataan menunjukkan bahwa ketertinggalan madrasah swasta adalah sebagai akibat terbatasnya dana, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pembinaan, ditambahnya dengan lemahnya pola dan pengelolaan sistem pembinaan, dengan pengelolaan tradisional. Selain dari itu tata layanan yang tidak

¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 6.

²Abd. Rahman Halim. *Paradigma Baru Sistem Pembinaan Madrasah*. (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h.11.

kondusif, dimana pengelolaan yang tidak transparan dan kurang akuntabel, termasuk intensitas kerjasama antara komponen terkait yaitu antara pengurus yayasan dengan madrasah, dan orang tua peserta didik, terkesan kurang memberi kontribusi bagi pengembangan madrasah swasta.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian tentang pembinaan madrasah, utamanya pada Madrasah Aliyah swasta. Madrasah Aliyah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional saat ini juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Standarisasi yang dimaksud menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang telah mengalami perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan tersebut saat ini telah diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah terbaru sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 yaitu PP Nomor 32 Tahun 2013 perubahan pertama dan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan nasional.³ Mengingat pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional pendidikan yang membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Perubahan kedua atas standar nasional pendidikan PP Nomor 13 Tahun 2015 meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional (PP Nomor 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat 10). Dengan melakukan proses standarisasi pengelolaan pendidikan ini diharapkan madrasah mampu bersaing dengan sekolah umum khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan umum. Dalam proses pengelolaan pendidikan, pemerintah telah mendorong adanya otonomi pendidikan. Dengan demikian madrasah bisa lebih leluasa dalam melakukan proses pengelolaan pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu madrasah.

Standar Pengelolaan dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.⁴ Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan pasal 49: (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik,

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Ke-Dua atas PP No. 19 Tahun 2009, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 381.

⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta :Sinar Grafika, 2015), h. 383.

operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.⁵

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, kemandirian madrasah adalah kewenangan madrasah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga madrasah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga madrasah sesuai dengan peraturan yang dimaksud. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan madrasah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kemitraan dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada madrasah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya madrasah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu madrasah. Dengan keluwesan yang lebih besar diberikan kepada madrasah, maka madrasah akan lebih cepat mengelola pendidikan dan tidak harus menunggu arahan dari pemerintah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya madrasah. Dengan cara ini, madrasah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Peningkatan partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan.

Keterbukaan madrasah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriah kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu madrasah. Kerjasama madrasah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga madrasah yang erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa *output* madrasah merupakan hasil kolektif *teamwork* yang kuat dan cerdas.

Akuntabilitas madrasah adalah pertanggungjawaban madrasah kepada warga madrasah, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedang demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Pengelolaan madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah (MBM) di atas, merupakan cara pandang yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dengan pengelolaan yang dilakukan secara mandiri. Walaupun manajemen berbasis madrasah menjamin adanya keleluasaan madrasah dalam melakukan pengelolaan pendidikan, namun demikian harus ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh madrasah dalam melakukan pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015.

B. Pengelolaan Pendidikan Madrasah

Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta : Permata Press, 2014), h. 162.

diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien.⁶

Begitu pentingnya pengelolaan sehingga kita dapat melihat bahwa pengelolaan dikenal sudah cukup lama bahkan telah diterapkan pada zaman kenabian terdahulu. Contohnya pengelolaan pada zaman Nabi Yusuf. Beliau merupakan seorang manajer yang sangat handal, selain sebagai seorang Nabi beliau memiliki dua sifat yang patut dicontohi oleh seorang manajer, hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Yusuf/12: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Terjemahnya:

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.⁷

Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para manejer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses pengelolaan pendidikan yaitu dalam al-Qur’an Q.S. al-Nahl/16: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸

Terjemahnya : Ayat-ayat lain yang berkaiatan dengan pengelolaan dalam Q.S.al-Qiyamah/ 75: 36 bahwa “apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung

jawaban?, dan selanjutnya Firman Allah dalam Q.S. al-sra/17:36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ۝۳۶

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.⁹

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam pengelolaan pendidikan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula, intisari ayat tersebut merupakan suatu “pembeda” antara pengelolaan secara umum dengan pengelolaan dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai.

Pengelolaan pendidikan di madrasah tidak jauh berbeda dengan sekolah. Madrasah secara harfiah berarti atau setara maknanya dengan kata sekolah. Kata “madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (*zharaf makan*) dan akar kata “*darasa*”. Secara harfiah atau pengertian menurut etimologi “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”, dan akar kata “*darasa*” juga bisa diturunkan kata “*midras*” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”; kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab”⁸⁶. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah madrasah, yang merupakan terjemahan dan kata *school*.¹⁰

Kata “madrasah” juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu “*darasa*”, yang berarti “membaca dan belajar” atau “tempat duduk untuk belajar”. Dan kedua bahasa tersebut, kata “madrasah” mempunyai arti yang sama: “tempat belajar”. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata “madrasah” memiliki

⁶Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasinya*. (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 20

⁷Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: CV Asy-Syifa, 1996), h.242.

⁸ *Ibid*, h.277.

⁹ *Ibid*, h.285.

¹⁰Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dubia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.66.

arti “madrasah”. Madrasah, dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dan kata *school*. Kata madrasah adalah termasuk kata serapan dan bahasa asing. Kata itu berasal dan kata *schole* (Yunani) *schole* (Latin), *school* (Inggris), *school* (Belanda), dan *schule* (Jerman). *Schole* (Yunani) berartibebasdari pekerjaan dalam masyarakat yang masih mengenal perbudakan, golongan merdeka yang bebas dan perkerjaan ini mengisi waktunya dengan berdiskusi, mendengarkan ceramah dan membaca karya-karya ilmiah atau filsafat.¹¹ Di Indonesia, madrasah digunakan untuk suatu lembaga pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Madrasah (baca madrasah) sebagai suatu sistem memiliki banyak karakteristik umum sebagaimana organisasi lainnya yang berskala luas, dua diantara karakteristik itu ialah pertama; sistem permadrasah mempunyai tujuan. Kedua; tugas sistem permadrasah ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, dan karena itulah para guru atau pendidik dipekerjakan.¹² Kendati pada mulanya kata “madrasah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dan bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.¹³

Dalam praktiknya memang ada madrasah yang disamping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah.¹⁴ Kenyataan bahwa kata “madrasah berasal dan bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami “madrasah” sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama

dan keagamaan”. Se jauh ini tampaknya belum ada data yang pasti kapan istilah madrasah, yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan, mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam pun pada umumnya lebih tertarik membicarakan sistem pendidikan atau pengajaran tradisional Islam yang digunakan baik di masjid, surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), dan lain-lain, daripada membicarakan madrasah. Dalam beberapa hal, penyebutan istilah madrasah di Indonesia juga seringkali menimbulkan konotasi “ketidakasliah”, dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), atau pesantren (Jawa), yang dianggap asli Indonesia. Berkembangnya madrasah di Indonesia di awal abad ke-20 M ini, memang merupakan wujud dan upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para Cendekiawan Muslim Indonesia, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam “asli” (tradisional) tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, kedekatan sistem belajar-mengajar madrasah dengan sistem belajar-mengajar ala madrasah yang ketika madrasah mulai bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, membuat banyak orang berpandangan bahwa madrasah sebenarnya merupakan bentuk lain darisekolah, hanya saja diberi muatan dan corak ke-Islaman.¹⁵

Dalam perkembangannya, madrasah telah diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan formal yang kedudukannya setara dengan sekolah. Madrasah dalam lingkup kultural memiliki konotasi spesifik yaitu adanya proses pembelajaran tentang seluk beluk agama, sehingga dalam pemakaiannya kata madrasah lebih dikenal dengan “sekolah yang bercirikan Islam”.¹⁶

¹¹Said, H.M, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Alumni, 1995), h.154.

¹²Sanapiah, Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), h.66-67.

¹³Malik, Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1996), h.111.

¹⁴*Ibid*, h.112.

¹⁵Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1993), h.29.

¹⁶Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam.*, h. 111.

Madrasah dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, materi yang diajarkan seluruhnya ilmu agama. Madrasah merupakan sekolah tambahan bagi siswa yang bersekolah di sekolah umum. Para orang tua memasukkan anaknya ke madrasah ini agar anaknya mendapat tambahan pendidikan agama karena di sekolah umum dirasakan masih sangat kurang.¹⁷ Madrasah diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dan diperlakukan secara sama dengan sekolah berdasarkan Undang-Undang. Tetapi disisi lain, mata pelajaran agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok, di samping mata pelajaran umum. Kultur madrasah merupakan jiwa madrasah yang memberikan makna bagi setiap kegiatan kependidikan madrasah dan menjadi jembatan antara aktivitas dan hasil yang dicapai. Kultur adalah sebuah keadaan yang mengantarkan peserta didik memiliki kreativitas, seni dan intelektual yang tinggi. Kultur juga merupakan kendaraan untuk menransmisikan nilai-nilai pendidikan. Karena kultur madrasah adalah kultur belajar, harus dibangun sejak awal agar semua elemen madrasah memiliki komitmen untuk kemajuan madrasah.¹⁸

Madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional, penyelenggaraan pengelolaan madrasah juga harus mengacu kepada ketentuan pendidikan nasional.¹⁹ Kaitannya pengelolaan dengan

madrasah mengandung makna bahwa pengelolaan madrasah adalah tinjauan madrasah efektif dari sudut penataan yang dilakukan kepala madrasah terhadap bidang-bidang garapan madrasah, yaitu kepesertadidikan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, dan kemitraan madrasah dengan masyarakat.²⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan madrasah adalah upaya agar semua kegiatan madrasah dapat berjalan dengan baik, dibuat secara bersama, sesuai dengan rencana dan biaya yang ada. Jadi pada dasarnya pengelolaan madrasah adalah semua tindakan dalam mengelola madrasah selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan kelembagaan, laporan kegiatan atau keuangan madrasah secara efektif dan efisien. Selain mengacu pada kepada ciri pengembangan pendidikan nasional di atas, pengelolaan madrasah dikembangkan untuk menjaga karakteristik dan ciri keunggulan yang kompetitif antara lain: 1) pendidikan madrasah menempatkan nilai agama dan budaya luhur bangsa sebagai spirit dalam proses pengelolaan pembelajaran; 2) pendidikan madrasah mengembangkan prinsip pendidikan yang khas, antara lain: (a) holistik mengembangkan aspek jasmani dan rohani secara utuh, mengembangkan seluruh aspek cipta, rasa, karsa dan karya; (b) sinergi antara akidah, ibadah, muamalah dan akhlakul karimah; (c) interkoneksi antara ilmu agama dan ipteks; (d) berkelanjutan dalam konteks

¹⁷Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 62.

¹⁸Qodry, Azizy. *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), h.60

¹⁹Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain: (a) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (b) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna; (c) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (d) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (e) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; (f) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

²⁰Asmani, Jamal Ma'Mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. (Jogyakarta: Diva Press, 2012), h.12.

hubungan antara tradisi dengan modernitas, dan (e) akomodatif antara kearifan lokal dan perkembangan global; 3) pendidikan madrasah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi serta sekaligus memberikan pemihakan positif kepada pemberdayaan umat yang kurang mampu dalam rangka percepatan terwujudnya kesetaraan sosial.²¹

Uraian di atas, menunjukkan pengelolaan pendidikan di madrasah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya madrasah melalui kegiatan fungsi perancangan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) secara efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas madrasah yang bermutu. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui pendekatan "sistem" yang terdiri dari: konteks, input, proses, *output*, dan *outcome* yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaannya.

Schreeren dan *Bosker* yang dikutip oleh Armai Arief, menjelaskan bahwa, dari sisi organisasi, madrasah dikatakan efektif jika dikelola menurut struktur organisasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan penampilannya. Demikian juga, madrasah dikatakan efektif jika dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya secara fleksibel sehingga dapat terus *survive* (bertahan hidup). Dari aspek ekonomi madrasah dikatakan efektif jika mampu menghasilkan lulusan (*output*) sesuai dengan keinginan dan biaya pendidikan yang cenderung murah.²²

Adapun bidang garapan pengelolaan madrasah adalah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan,

pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan/pembiayaan, pengelolaan hubungan madrasah dengan madrasah. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan di madrasah, yaitu madrasah sebagai organisasi kerja yang terdiri dari atas sejumlah unit kerja seperti kelas (guru kelas), tata usaha (TU) madrasah dan sebagainya. Setiap unit tersebut merupakan bagian kerja yang berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai subsistem yang menjadi bagian dari madrasah sebagai total sistem. Pengembangan madrasah sebagai subsistem, pengelolaannya sangat tergantung pada pengelolaan seluruh subsistem madrasah, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan sistem. Untuk menjadikan madrasah efektif dan bermutu, maka diperlukan kepemimpinan kepala madrasah yang kuat dan performen guru sebagai tuntutan profesionalnya.²³

C. Standar Pengelolaan Pendidikan Madrasah Aliyah

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 butir 10). Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.²⁴

Madrasah Aliyah sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional saat ini

²¹Abdul Rahmat. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h.91

²²Lihat, Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 68.

²³Ara Hidayat& Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 148-156.

²⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007), h. 5.

juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh Pemerintah. Standarisasi yang dimaksud menurut PP nomor 19 tahun 2005 yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Dengan melakukan proses standarisasi penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan madrasah mampu bersaing dengan sekolah umum khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan umum. Apalagi dalam proses pengelolaan pendidikan, pemerintah telah mendorong adanya otonomi pendidikan. Dengan demikian madrasah bisa lebih leluasa dalam melakukan proses pengelolaan madrasah yang mengarah pada peningkatan mutu madrasah. Pengelolaan madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah merupakan cara pandang baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Manajemen berbasis madrasah ini diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dengan pengelolaan yang dilakukan secara mandiri. Walaupun manajemen berbasis madrasah menjamin adanya keleluasaan madrasah dalam melakukan pengelolaan namun demikian harus ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh madrasah dalam melakukan proses pengelolaan pendidikan.

Berbicara pengelolaan pendidikan madrasah berarti kita akan membicarakan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dalam pasal 51 UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah.²⁵

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*

Kaitannya dengan ini, pemerintah telah mengatur beberapa standar pengelolaan secara umum tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan khususnya madrasah dengan mengacu pada PP No. 13 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, kemudian telah dijabarkan secara rinci dan teknis melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Dalam permendiknas ini secara teknis mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan pengawasan, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007, khususnya perencanaan program madrasah harus memuat 1) visi madrasah, 2) misi madrasah, 3) tujuan madrasah, dan 4) rencana kerja madrasah, rencana kerja ini meliputi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:²⁶

- a. Kesiswaan;
- b. kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Keuangan dan pembiayaan;
- f. Budaya dan lingkungan sekolah;
- g. Peranserta masyarakat dan kemitraan;
- h. Rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Dalam pelaksanaan program madrasah, hal yang diatur dalam permendiknas ini meliputi pedoman madrasah, struktur organisasi madrasah, pelaksanaan kegiatan madrasah, bidang peserta didik, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang

Nasional, Pasal 51, (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 28.

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 190.

pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan madrasah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan madrasah.

Kaitannya dengan evaluasi dan pengawasan, permendiknas ini memberikan petunjuk teknis yang meliputi program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi madrasah. Adapun yang berkaitan dengan kepemimpinan madrasah lebih ditekankan pada tugas kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan.²⁷

Madrasah yang telah melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini khususnya PP Nomor 13 tahun 2015 dan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 ini berarti telah melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

²⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, h. 204.

BIDANG PROGRAM	SUB BIDANG PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	ACUAN PROGRAM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Standar Pengelolaan Pendidikan	6.1 Menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	Terwujudnya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang SNP - Permendiknas No. 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
	6.2 Penyusunan struktur organisasi madrasah.	Tersusunnya organisasi madrasah dan tupoksinya secara jelas	
	6.3 Pengelolaan administrasi madrasah	Tersusunnya administrasi madrasah yang lengkap dan baik	
	6.4 Pengelolaan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya kurikulum madrasah yang memperhatikan validitas, reliabilitas, dan fleksibilitas. - Terlaksananya kurikulum secara sistematis, tuntas, dan proporsional. 	
	6.5 Pengelolaan Ketenagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembagian tugas yang jelas - Terlaksananya pembinaan pegawai yang sistematis, dan kontinyu. - Tumbuh dan berkembangnya budaya kerja yang dilandasi dengan disiplin, etos kerja yang tinggi, dan kekeluargaan 	
	6.7 Pengelolaan peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem penerimaan peserta didik baru yang teratur. - Terlaksananya penempatan peserta didik dalam kelas secara tepat. - Terwujudnya pelayanan kepada peserta didik secara sistematis, 	

		kontinyu, dan proporsional.	
	6.8 Pengelolaan Sarana dan Prasarana	- Adanya pendayagunaan sarana dan prasarana secara optimal. - Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana secara kontinyu. - Adanya perawatan sarana dan prasarana.	
	6.9 Pengelolaan Humas	- Terciptanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat.	
	6.10 Pengelolaan Keuangan	- Adanya dana yang masuk serta penggunaannya tepat.	
	6.11 Pelaksanaan Evaluasi Program Kerja Madrasah	- Terlaksananya evaluasi program kerja madrasah tepat. - Diperolehnya hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dan pembuatan program kerja tahun berikutnya.	

D. Kesimpulan

Merujuk pada karakteristik dan ciri keunggulan madrasah, maka keberlangsungan pengelolaan madrasah akan efektif bilamana dapat memberdayakan seluruh komponen sumber daya yang dimiliki dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan hubungan madrasah dengan masyarakat. Pengembangan pengelolaan madrasah harus memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pengembangan pendidikan madrasah harus memberikan perhatian yang adil terhadap semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan standar pengelolaan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa mengelola madrasah, apalagi swasta tidak mudah. Kemampuan pengelola sangat menentukan dalam hal ini. Demikian pula keberadaan dan partisipasi masyarakat sekitarnya turut andil dalam kemajuan madrasah tersebut. Standar pengelolaan madrasah menjadi sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh para pengelola madrasah, karena dengan pengelolaan yang baik madrasah akan tetap diminati masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang selalu berkembang dan tidak ketinggalan zaman.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan, madrasah tidak boleh di bawah ataupun kurang dari standar yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendidikan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran,

bidang peserta didik, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang budaya dan lingkungan madrasah, bidang humas dan kemitraan dari madrasah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ara, Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012
- Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press, 2005
- Asmani, Jamal Ma'Mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press, 2012
- Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1996
- Halim, Abd. Rahman. *Paradigma Baru Sistem Pembinaan Madrasah*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009
- Malik, Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI, 1996
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1993
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasinya*. Bandung: Rosda Karya, 2008
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dubia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2009*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 *Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007.
- Qodry, Azizy. *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu, 2002
- Rahmat, Abdul. *Manajemen Pendidikan Islam*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2013
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51*, Jakarta: Permata Press, 2014
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2015
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta : Permata Press, 2014
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Said, H.M, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Alumni, 1995
- Sanapiah, Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 2005